
OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO

Luchman Sanjaya

(Program Magister Hukum – Fakultas Hukum – Universitas Airlangga
Jalan Darmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
email:luckymansanjaya@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas optimalisasi fungsi Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta strategi mengatasi kelemahan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan optimalisasi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo belum berjalan sesuai dengan mekanisme pengawasan dan kewenangan keuangan daerah. Beberapa strategi disusun dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengendalian dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo antara lain: menggunakan pendekatan personal kepada audit dalam melaksanakan pemeriksaan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pendekatan e-audit, menambah tenaga pemeriksa/auditor dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana, serta pemahaman aparaturnya terkait dengan penganggaran.

Kata kunci: pengawasan, pengelolaan, keuangan daerah

OPTIMIZATION OF FINANCIAL MANAGEMENT OVERSIGHT IN THE SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

This study aimed to discuss the optimization of Inspectorate function in the Sidoarjo Regency in conducting oversight of financial management as well as strategies to overcome the weaknesses of local finance control by the Inspectorate in Sidoarjo Regency. This research used descriptive research through a qualitative approach. Data collected through the literature study come from primary data and secondary data. The results showed the optimization of supervision and financial management by the Inspectorate in Sidoarjo Regency has not been run in accordance with the monitoring mechanism and the regional finance authority. Some strategies are arranged to overcome obstacles in the control and management of local finance by Inspectorate Sidoarjo regency include: using a personalized approach to the audit in carrying out checks on the local work unit (SKPD), e-audit approach, increase of the inspector/auditor of local work unit (SKPD), the budgeting process on the inspection costs more planned, as well as an understanding of the apparatus is associated with budgeting.

Keywords: supervision, management, local finance

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Perubahan paradigma pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dikukuhkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas wewenang hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberi keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah yang disesuaikan dengan masing-masing potensinya.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 378 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar menemukan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu pada efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik Gubernur maupun bupati/walikota. Kedudukan tersebut menyebabkan independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan akan sulit dilakukan, karena pengaruh dan intervensi dari kepala daerah tidak dapat dihindari, sehingga terkesan bahwa inspektorat provinsi, kabupaten / kota merupakan perangkat daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terkesan lebih melindungi serta mengamankan kebijakan dan kepentingan pribadi kepala daerah daripada melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Terjadi banyak penyimpangan dan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintah yang tidak teratasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana dengan optimal.

Banyaknya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan (daerah) yang bersih, transparan, dan akuntabel maka sudah saatnya peran pengawasan ditingkatkan dan diberdayakan sehingga tidak hanya sebatas wacana dan cita-cita saja, akan tetapi sungguh-sungguh terwujud guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya, inspektorat provinsi atau kabupaten/kota

merupakan lembaga perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat tergantung dengan komitmen kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. Pada kenyataannya hampir semua kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah selalu terkait dengan kepentingan pribadi maupun partai pengusung kepala daerah, sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh gubernur maupun bupati/walikota.

Penyelenggaraan pengawasan merupakan implementasi kebijakan di bidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu (Marsono, 2005).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pernyataan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu (1) Optimalisasi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo (2) Strategi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi kelemahan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo serta strategi mengatasi kelemahan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, sehingga berkontribusi dalam penerapan good corporate governance di Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORETIS

Pengawasan

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangan Sugono, Dendy dkk., kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tilitnya, waspada”, dan lain-lain. Kata “*mengawasi*” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “*kendali*” diartikan “*kekang*”, pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti “pemimpin”, atau orang yang mengendalikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen dan Bahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “*kontrolling*” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *kontrolling* lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian

berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi tersebut tidak disajikan tujuan proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rachman, Arifin Abdul (2001) mengatakan, maksud diadakan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dalam perwujudan pemerintahan yang bersih, maka pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Sedarmayanti (2004) menyatakan karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi :

- a. **“Participation”** (partisipasi). Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
 - b. **“Rule of Law”** (aturan hukum). Kerangka hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
-

- c. **“Transparency”** (Transparansi). Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi
- d. **“Responsiveness”** (Daya tangkap). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- e. **“Consensus Orientation”** (berorientasi konsensus). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diperlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintahan.
- f. **“Equity”** (berkeadilan). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. **“Effectiveness and efficiency”** (efektifitas dan efisiensi). Setiap proses kegiatan dan lembaga diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemafaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- h. **“Accountability”** (Akuntabilitas). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas). Kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*)
- i. **“Strategic vision”** (visi strategis). Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga:2011).

Landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.” Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi: pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya; kejelasan peran partisipasi; kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada kaidah mekanisme pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada value for money, transparansi dan akuntabilitas; kejelasan kedudukan DPRD, Bupati, pegawai; ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multitalahunan; prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang profesional; serta prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan keuangan, peran DPRD, akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi ke publik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan data sedetail mungkin untuk memperoleh suatu kesimpulan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang dapat dipakai dalam kajian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaedah-kaedah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan dalam menunjang penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Selanjutnya, analisis data secara kualitatif yaitu dengan memberikan arti dan kemudian diuraikan dengan kalimat perkalimat secara jelas serta dihubungkan untuk menjawab permasalahan yang ada untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Inspektorat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 9, ada tiga urusan yang harus dilakukan yaitu urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, maka pengawasan sebagai *instrument* dalam manajemen organisasi pemerintah harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Berdasarkan subjeknya pengawasan dibagi menjadi pengawasan eksternal dan pengawasan internal. Setiap pengawasan memerlukan lembaga untuk menanganinya. Lembaga pengawas eksternal yaitu BPK yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukan beragam, seperti pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan lain-lain. Inspektorat daerah baik tingkat propinsi maupun inspektorat tingkat kabupaten/kota juga memiliki peranan dalam pengawasan yang ditugaskan oleh kepala daerah, pengguna dari laporan adalah kepala daerah. Inspektorat Jendral memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan hasil laporannya diserahkan kepada kepala lembaga atau departemen.

Pengawasan internal adalah pengawasan oleh subjek pengawasan, yaitu si pengawas yang berada di dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Hal tersebut termasuk pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

Pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. APIP adalah unit organisasi dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara dan lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. APIP terdiri dari BPKP (bertanggung jawab kepada presiden), inspektur jenderal departemen/LPND (bertanggung jawab kepada menteri/pimpinan LPND) dan inspektorat propinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. APIP melakukan pengawasan internal audit, review, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan lainnya.

Sementara perwujudan peran amanat pengawasan internal pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektifitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Sebagaimana struktur pengawasan yang ada sekarang ini, maka fungsi pengawasan internal pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan diperlukan keberadaannya sebagai satuan pengawas internal pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan benar. Inspektorat kabupaten adalah perangkat daerah yang ditunjuk untuk menjamin agar pelaksanaan suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Pasal 2 bahwa Inspektorat Sidoarjo adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Inspektorat Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sedangkan tugas inspektorat (pimpinan organisasi inspektorat) adalah memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan program kerja inspektorat. Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo maupun dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan. Serta wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota yang masing-masing berkedudukan sebagai kepala daerah atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelaksanaan tugas pemeriksaan inspektorat kabupaten/kota selama ini dirasakan baik oleh internal inspektorat sendiri maupun masyarakat belum dapat berjalan dengan maksimal. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan Inspektorat, antara lain :

1. Hari pemeriksaan yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari auditee yang diperiksa
2. Jumlah pemeriksa yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari auditee yang diperiksa
3. Kurangnya tenaga pemeriksa, hal ini merupakan salah satu factor kendala dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menyebabkan proses pemeriksaan menjadi kurang efektif. Kurangnya tenaga pemeriksa ini didasari oleh ketidakleluasaan inspektorat dalam proses perekrutan anggota pemeriksa karena terganjal oleh kebijakan pemerintah.
4. Biaya pemeriksaan yang kadang kala tidak bisa mengakomodir pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, inspektorat juga mengalami berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

1. Kendala internal
-

Beberapa kendala dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang berasal dari internal inspektorat kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut:

- a. Terbatas sumber daya pemeriksa yang dimiliki keterbatasan sumber daya pemeriksa yang dimiliki inspektorat kabupaten/kota disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah dalam jumlah perekrutan sumber daya pemeriksa.
 - b. Terbatasnya waktu pemeriksaan
 - c. Terbatas anggaran pemeriksaan
2. Kendala eksternal
- a. Auditee (pihak yang diperiksa) tidak/kurang mau bekerja sama
 - b. Dokumen pemeriksaan yang susah/tidak bisa diperoleh, baik karena hilang, rusak, maupun karena memang auditee yang sengaja tidak mau menyerahkan dokumen.
 - c. Adanya peraturan perundangan yang menghambat pemeriksaan, seperti peraturan terkait kerahasiaan bank dan terkait pemeriksaan pajak
 - d. Hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten/kota tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan. Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan ternyata terdapat saran dan atau rekomendasi inspektorat kabupaten/kota yang belum dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Hal ini terjadi karena auditee dalam menindaklanjuti masih memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yang seringkali tidak mudah dilaksanakan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan hasil pemeriksaan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana yang seharusnya diberitahukan kepada instansi kepolisian dan atau kejaksaan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa bukti yang disampaikan oleh inspektorat kabupaten/kota tidak lengkap dan otentik.

Dalam proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah terdapat kendala yang dihadapi. Menurut sudut pandang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kendala dalam proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota antara lain :

1. Ketiadaan standar audit yang menimbulkan kesenjangan antara auditor (BPK) dengan auditee (pemda). Kesenjangan dimaksud berupa persepsi
-

auditee bahwa auditor melakukan audit dengan hak prerogative berupa UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. Akibat adanya kesenjangan antara auditor dan auditee menimbulkan pemahaman bahwa audit dilakukan untuk menguji “kebenaran” bukan kewajaran. Padahal dalam tujuannya pemeriksaan adalah untuk menguji kewajaran hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Strategi Penyelesaian Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Berkaitan dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh inspektorat kabupaten/kota, maka perlu adanya upaya pemecahan, upaya di sini yang dimaksud adalah terkait dengan upaya yang harus dilakukan inspektorat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan pendekatan personal kepada auditee dalam melaksanakan pemeriksaan di SKPD.
2. Pendekatan e-audit merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi pemerintah daerah dengan system informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) di mana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara online antara inspektorat kabupaten/kota dengan SKPD se-kabupaten/kota yang secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
3. Membuka tambahan tenaga pemeriksa/auditor dari SKPD lain (mutasi antar SKPD) tanpa menunggu rekrutmen PNS baru.
4. Proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana.
5. Pemahaman akan sumber daya mengenai penganggaran dan proses penganggaran biaya menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung proses pemeriksaan berjalan efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan
-

- a. Optimalisasi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo belum berjalan sesuai mekanisme pengawasan dan kewenangan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala antara lain: sumber daya manusia, perencanaan durasi dan penganggaran yang memerlukan penyusunan lebih detail sesuai objek, dukungan audit yang lemah dengan memberikan dokumen pemeriksaan, peraturan terkait kerahasiaan bank dan terkait pemeriksaan pajak serta hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten yang tidak ditindaklanjuti.
 - b. Beberapa strategi dalam mengatasi kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo antara lain: menggunakan pendekatan personal kepada audit dalam melaksanakan pemeriksaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pendekatan e-audit, menambah tenaga pemeriksa/auditor dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana, serta pemahaman aparaturnya terkait dengan penganggaran.
2. Saran
- a. Perlu adanya *upgrade* kemampuan terhadap pelaksana pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah dalam jajaran Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan kinerja pengawasan yang optimal.
 - b. Peningkatan kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Karianga, Hendra. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Marsono. (2005). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 2005*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Rachman, Abdul Arifin. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Sugono, Dendy, dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
